

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
DALAM TINJAUAN PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DAN PEMIDANAAN
(STUDI KASUS: KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

MACHMUDI

NIM : 20302400179

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
DALAM TINJAUAN PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DAN PEMIDANAAN
(STUDI KASUS: KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MACHMUDI

NIM : 20302400179

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
DALAM TINJAUAN PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DAN PEMIDANAAN
(STUDI KASUS: KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MACHMUDI**

NIM : 20302400179

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN. 01-2111-7801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
DALAM TINJAUAN PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DAN PEMIDANAAN
(STUDI KASUS: KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MACHMUDI

NIM : 20302400179

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM
TINJAUAN PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN DAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS: KANTOR
IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MACHMUDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MACHMUDI
NIM	: 20302400179
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM
TINJAUAN PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN DAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS: KANTOR
IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MACHMUDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Tinjauan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Dan Pidanaan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus ketua penguji yang memberikan masukan dan arahan untuk terlaksananya tesis ini;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan baik;
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku penguji sekaligus selaku dosen

pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan administratif dan pemidanaan terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang; serta mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum keimigrasian, baik dari aspek administratif maupun pemidanaan, serta solusi yang dapat dilakukan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka (data sekunder) dan data primer melalui wawancara langsung dengan pejabat imigrasi terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penulis berusaha menggambarkan pelaksanaan dan hambatan penegakan hukum keimigrasian yang kemudian dianalisis secara yuridis dan ditarik simpulan dari hasil yang ditemukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berjalan efektif, ditunjukkan dengan diterapkannya tindakan seperti deportasi, penangkalan, pencabutan izin tinggal, dan denda administratif secara tepat dan cepat. Pemidanaan terhadap pelanggaran berat juga telah dilakukan hingga tahap penuntutan di pengadilan, seperti pada kasus WNA Nigeria yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk aktivitas perdagangan ilegal. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum keimigrasian masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana detensi, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi pencapaian efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi petugas, penyediaan fasilitas pendukung, serta optimalisasi koordinasi lintas instansi sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian.

Kata Kunci: Keimigrasian; Tindakan Administratif; Pemidanaan; Efektivitas; Penegakan Hukum.

Abstract

The purpose of this research is to examine and analyze the effectiveness of immigration law enforcement in the implementation of administrative and penal measures against immigration violations at the Class I Special Immigration Office TPI Semarang; as well as to identify the inhibiting factors affecting the effectiveness of immigration law enforcement, both in terms of administrative and penal aspects, and to propose possible solutions.

This research employs an empirical juridical approach, combining the study of legal literature (secondary data) and primary data obtained through direct interviews with immigration officials. The research is descriptive-analytical in nature, as it seeks to describe the implementation and obstacles of immigration law enforcement, which are then analyzed juridically and concluded.


The results of the research show that the implementation of administrative immigration actions at the Class I Special Immigration Office TPI Semarang has been effective, as evidenced by the consistent enforcement of deportation, deterrence, revocation of stay permits, and administrative fines in a timely and appropriate manner. Penal enforcement for serious violations has also been carried out up to the prosecution stage in court, as in the case of a Nigerian national who misused a visit visa for illegal trade activities. However, the effectiveness of immigration law enforcement is still hindered by several factors, including limited detention facilities, a shortage of competent human resources, budget constraints, weak inter-agency coordination, and low legal awareness among the public. These challenges affect the achievement of both legal effectiveness and legal certainty in the enforcement of immigration law. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing officer competence, providing adequate supporting facilities, and optimizing inter-agency coordination are required as solutions to improve effectiveness and ensure legal certainty in immigration law enforcement.

Keyword: *Immigration; Administrative Actions; Penal Enforcement; Effectiveness; Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...Error!	Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak.....	ix
<i>Abstract</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis	10
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A. Tinjauan Umum Efektifitas	40
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Keimigrasian	54
C. Tinjauan Umum Administratif Keimigrasian.....	77
D. Tinjauan Umum Pemidanaan	81
E. Tinjauan Umum Migrasi dalam Dalam Perspektif Islam	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	97

A. Efektifitas penegakan hukum keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan administratif dan pemidanaan terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	97
B. Faktor-faktor yang menghambat dan solusi Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian, Baik Dalam Aspek Administratif Maupun Pemidanaan Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	104
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari letak geografis dan demografisnya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis. Adapun konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecenderungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Menurut Pasal 26 butir (1) UUD 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹

Peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya, menjadi perhatian negaranegara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam

¹ Bambang Hartono, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian, *Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 62-75

sementara. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat melintasi semua batasan wilayah negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain.²

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan

² Syahrial Loetan, Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia, Artikel dalam *Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI*, Volume 1 Nomor 1, Oktober, 2003, hlm. 61.

masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum.³

Negara Indonesia sebagai negara yang strategis secara geografis, menghadapi tantangan signifikan terkait keimigrasian. Pengelolaan keimigrasian merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, termasuk penanganan berbagai pelanggaran administratif maupun tindak pidana keimigrasian.⁴

Penegakan hukum keimigrasian merupakan elemen penting dalam sistem hukum Indonesia, yang berfungsi untuk mengatur arus pergerakan orang, baik warga negara Indonesia maupun asing, ke dalam dan keluar wilayah negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan landasan hukum bagi tindakan administratif keimigrasian serta ppidanaan bagi pelanggar aturan keimigrasian, implementasi penegakan hukum keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antar institusi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya infrastruktur pendukung.⁵

Keimigrasian memiliki dua aspek utama, yaitu aspek administratif, yang melibatkan prosedur masuk, keluar, dan tinggal di Indonesia, serta aspek

³ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press, 2004, h. 4.

⁴ Sihar Sihombing, 2023, "*Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*," Nuansa Aulia, Jakarta, hlm. 47-48.

⁵ Iman Santoso, "Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime," *Jurnal Hukum Internasional* 4, no. 1, 2022, hlm. 39-52

pidana, yang dikenakan terhadap pelanggar yang lebih serius. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian, memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum ini secara efektif.

Permasalahan keimigrasian di Semarang semakin kompleks dengan meningkatnya arus migrasi internasional, aktivitas ekonomi lintas negara, serta posisi strategis Semarang sebagai kota pelabuhan dan pusat ekonomi di Jawa Tengah.⁶ Penentuan tindakan administratif atau tindakan pidana terhadap pelanggar peraturan keimigrasian seringkali menimbulkan polemik di kalangan aparat penegak hukum, khususnya pada kasus-kasus yang berada di "zona abu-abu" regulasi.⁷

Dalam praktiknya, penegakan hukum keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi administratif maupun pidana. Salah satu contoh nyata terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, di mana seorang Warga Negara Nigeria berinisial O.E ditemukan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan dan melakukan overstay selama lebih dari enam bulan. Selain tinggal melebihi batas waktu, yang bersangkutan juga diduga melakukan kegiatan bisnis tanpa izin yang sah. Berdasarkan temuan tersebut, Kantor Imigrasi mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan. Selanjutnya, kasus ini juga diproses secara pidana karena

⁶ Ridwan HR, 2022, *"Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Keimigrasian"*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 112-115.

⁷ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2021 *"Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74-76.

melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus ini menjadi bukti penting bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak hanya bergantung pada pendekatan administratif semata, tetapi juga memerlukan dukungan aspek pemidanaan guna memberikan efek jera dan menjamin tertib keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian harus mempertimbangkan adanya dua dimensi, yaitu kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan dan keberhasilan dalam mencegah atau menangani pelanggaran yang terjadi, dalam permasalahan ini mengacu pada realitas di mana meskipun peraturan sudah ditetapkan, namun implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor eksternal, seperti kurangnya sumber daya dan pengawasan yang efektif.

Penegakan hukum keimigrasian seharusnya dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan berkeadilan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁸ Sistem hukum keimigrasian yang ideal selayaknya mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi semua pihak dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹ Sebaliknya, mengacu pada idealisme bahwa setiap tindakan hukum harus membawa dampak yang nyata terhadap pencegahan dan penanggulangan pelanggaran, serta memberikan efek jera bagi pelanggar. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Efektifitas penegakan

⁸ Abdullah Sjahriful, 2022 "*Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*," Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23-25.

⁹ Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 6, no. 2 (2022), hlm. 155-167.

hukum keimigrasian, baik dari sisi tindakan administratif maupun pembedaan yang diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Kesenjangan dalam penegakan hukum keimigrasian memunculkan pertanyaan mengenai Efektifitas model penegakan hukum yang diterapkan saat ini. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakan hukum keimigrasian, menjadi lokus yang relevan untuk menganalisis bagaimana diskresi penegakan hukum keimigrasian dijalankan dalam praktik.¹⁰ Penyelidikan mendalam terhadap proses pengambilan keputusan dan pola penanganan kasus keimigrasian di institusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan Efektifitas dan efisiensi penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.¹¹ Dari uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Tinjauan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pembedaan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas penegakan hukum keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan administratif dan pembedaan terhadap pelanggaran

¹⁰ Indroharto, "Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 205-218.

¹¹ Moh. Mahfud MD, 2021 "*Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia*," LP3ES, Jakarta, hlm. 89-92.

keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan solusi Efektifitas penegakan hukum keimigrasian, baik dalam aspek administratif maupun pemidanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas penegakan hukum keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan administratif dan pemidanaan terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Efektifitas penegakan hukum keimigrasian, baik dalam aspek administratif maupun pemidanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Tinjauan

Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pemidanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahanm pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Tinjauan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pemidanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Tinjauan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pemidanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹² Secara

¹² Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hlm, 15.

singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹³ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah Tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Efektifitas diukur dari sejauh mana penegakan hukum keimigrasian mencapai tujuannya, yaitu menjaga kedaulatan negara, ketertiban, dan keamanan nasional dari ancaman yang berasal dari aktivitas keimigrasian ilegal.¹⁴

2. Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan Hukum Keimigrasian adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi atau instansi yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Ini mencakup kegiatan pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian.¹⁵

3. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ RR Effendi, "Entitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dengan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian," PT. Dewangga Energi Internasional, (2023).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 97 ayat (1).

Sanksi administratif yang diberikan kepada orang asing atau warga negara Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian atau peraturan pelaksanaannya. Contoh TAK meliputi deportasi, penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pengenaan denda administratif.¹⁶

4. Pidanaan

Pidanaan adalah Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. Ini melibatkan penyidikan, penuntutan, dan peradilan di pengadilan pidana, serta penjatuhan hukuman berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti: hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert

¹⁶ Dadiyo Setiono, Andri Winantu, "Effectiveness Of Implementing Justice-Based Immigration Administrative Actions (Case Study: Non TPI Pati Class I Immigration Office)," (2024).

¹⁷ M Ramadhan, "Tujuan Pidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten*, Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia (2023)

een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁸

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, R.J.H.M. Huisman sebagaimana dikutip dari Ridwan H.R menyatakan pendapat berikut ini: *Een bestuurorgaan kan zich geen bevoegdheid toerekenen. Slecht de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan en bevoegdheid niet alleen attribueren aan en bestuurorgaan, maar ook aan ambtlieden (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan speciale collage (bijvoorbeeld de kiesraad de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.* Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa telah memiliki sendiri wewenang pemerintahan.

Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat

¹⁸ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102

Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.¹⁹

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pelimpahan kewenangan

¹⁹ R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, hlm 4.

dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Delegasi

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

2) Mandat

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi.²⁰

a) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagibagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam

²⁰ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Banyumedia Publising, Malang, hlm 77-79.

peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur

pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.²¹

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;* (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;* (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.* (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat

²¹ *Ibid.*, hlm 77-79.

lain).²²

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.²³ Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.²⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “*In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason,*

²² H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1998, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, hlm. 50-30

²³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 110

²⁴ *Ibid.*, hlm. 131,

and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures".²⁵(Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat). Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UJUN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

- a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasanya kepada para pihak. Dengan mengetahui

²⁵ Max Weber, 2008, *Mastering Public Administration*, Second Edition, CQ Press, Washington, hlm. 32

wewenang tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban dan sanksi hukum notaris atas pembatalan akta otentik yang di buatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁶ Mengenai tentang Efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka Efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari

²⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

perilaku.

Teori Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Teori Efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat Efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto ukuran Efektifitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

²⁸ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 55

sudah cukup sistematis.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁹

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai Efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah Efektifitas hukum. Studi Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.³⁰

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah Efektifitas tatanan dalam masyarakat. Efektifitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm, 11.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat *disilogismeka* dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan³², bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki

³² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³³

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

³³ *Ibid.*, hlm. 20.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.³⁴

³⁴ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan. M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup Masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan

kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³⁵

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.³⁶

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

³⁶ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh

masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.³⁷

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat

³⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

dimengerti oleh masyarakat umum.

5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepalbaarheid atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri

dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁹ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.⁴⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.⁴¹

2. Spesifikasi Penelitian

³⁸ Ferce M. Wantu, "Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011, hlm. 58.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm, 6.

⁴⁰ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, hlm, 21.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 56.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴³ Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.⁴⁷ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.⁴⁴ Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, hlm, 36.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 52.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 81.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah.⁴⁵

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa

⁴⁵ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 104.

Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴⁶

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik

⁴⁶ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴⁷ *Ibid.*

kajian isi.

5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.

6) Hasil pengkajian

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana pemalsuan dokumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penelitian. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat

(Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian. Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.


H. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**
- Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
- Dalam bab diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Efektifitas, Tinjauan Umum Penegakan Hukum Keimigrasian, Tinjauan Umum Administratif Keimigrasian, Tinjauan Umum Pemidanaan, dan Tinjauan Umum Penegakan Hukum dalam Dalam Perspektif Islam.
- BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
- Dalam bab ini diuraikan (1) Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Pelaksanaan Tindakan Administratif dan Pemidanaan Terhadap Pelanggaran Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang (2) Faktor-

Faktor Yang Menghambat Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian, Baik dalam Aspek Administratif maupun Pemidanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁴⁹ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁵⁰

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

⁴⁸ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

⁵⁰ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁵¹

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁵²

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaraannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁵³

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya

⁵¹ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm.29

⁵² Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14.

⁵³ Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga, hlm 87

⁵⁴ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm.

apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektifitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam

prespektif efektivitas hukum.⁵⁵

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut.⁵⁶

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan.

Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan

⁵⁵ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, hlm. 11

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45

hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁵⁷

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesucilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.⁵⁸

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman

⁵⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 191

⁵⁸ Ari Yohan Wambrau, 2013, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua", *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 33-34

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P. Siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak,

para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁵⁹

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada

⁵⁹ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

kepentingannya.⁶⁰

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁶¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

⁶⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 376.

⁶¹ Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam Masyarakat.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:⁶²

⁶² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:⁶³

a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang

⁶³ Shinta Anugrawati, 2014, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros", *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 25

pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya

suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa:⁶⁴

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:⁶⁵

⁶⁴ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya, hlm. 23

⁶⁵ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 14

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren*, dalam bahasa Latin *immigrare*.⁶⁶ Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.⁶⁷ Keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa:⁶⁸

- a. lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
- b. subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- c. tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum

⁶⁶ H. Abdullah Sjahrif (JAMES), S.H., 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

⁶⁷ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 2.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundangundangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.⁶⁹ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kementerian

⁶⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *op.cit.*, hlm. 74

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Selain di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang

mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:⁷⁰

- 1) memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- 2) memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
- 3) memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:⁷¹

- (a) menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau
- (b) memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnya.

Sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib:⁷²

- 1) memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak;
- 2) memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku;
- 3) memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
- 4) mengisi kartu E/D.

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap orang asing yang akan keluar

⁷⁰ Sihar Sihombing, *op. cit.*, hlm. 16.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷² *Ibid.*, hlm. 20.

wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan imigrasi dengan cara:⁷³

- 1) memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkannya dengan pemegangnya;
- 2) memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan;
- 3) memeriksa masa berlakunya izin keimigrasian;
- 4) memeriksa bukti pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
- 5) memeriksa surat pengusiran atau surat pemulangan bagi orang asing yang diusir dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya;
- 6) memeriksa pengisian kartu E/D.
- 7) hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan Keputusan.⁷⁴
- 8) menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), petugas dapat memberikan keputusan berupa penolakan atau tidak memberikan tanda masuk, tanda keluar atau izin kemigrasian. Hal tersebut dikarenakan orang asing tersebut.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

- (1) namanya tecantum dalam penangkalan;
- (2) tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
- (3) memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- (4) tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- (5) menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- (6) terlibat kejahatan internasional dan kejahatan tindak pidana internasional yang terorganisasi;
- (7) termasuk dalam daftar pencarian untuk ditangkap dari satu negara asing;
- (8) terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- (9) termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Bagi orang asing yang ditolak akan ditempatkan dalam pengawasan yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau Ruang Khusus dalam rangka menunggu keberangkatannya ke luar dari wilayah Indonesia untuk kembali ke negara asalnya.

Yang dimaksud dengan tanda masuk tersebut adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik secara manual maupun elektronik yang

diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang.

1. Dokumen Perjalanan

Dokumen Perjalanan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Adapun jenis-jenis dokumen perjalanan, yaitu:

- a. Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Sedangkan pengertian Surat Perjalanan Laksana Paspor menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri

atas:⁷⁶

- 1) Paspor Biasa, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia, serta yang bertempat tinggal di luar negeri. Yang berhak memberikan paspor biasa yaitu:
 - a) di Indonesia adalah pejabat imigrasi yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman,
 - b) di luar negeri adalah pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor Perwakilan Republik Indonesia yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- 2) Paspor Diplomatik, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Yang berhak memberikan paspor diplomatik adalah Menteri Luar Negeri atas nama Presiden atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Paspor diplomatik berlaku selama 5 (lima) tahun tehitung sejak tanggal dikeluarkan. Paspor diplomatik ini tidak dapat diperpanjang, jika masa berlakunya berakhir. Apabila masih dibutuhkan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permintaan baru.
- 3) Paspor Dinas, diberikan kepada warga negara Indonesiayang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka

⁷⁶ H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H., *op.cit.*, hlm. 85.

penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik. Yang berhak memberikan paspor dinas adalah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Paspor Dinas berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan.

- 4) Paspor Haji, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji. Yang berhak memberikan paspor haji adalah Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama.
- 5) Paspor Untuk Orang Asing, diberikan kepada orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan serta dalam waktu yang di anggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. Yang berhak memberikan paspor untuk orang asing di Indonesia adalah pejabat imigrasi yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman, sedangkan yang berhak memberikan paspor untuk orang asing di luar negeri adalah pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor Perwakilan Republik Indonesia yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Paspor untuk orang asing ini tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat perjalanan dari negara lain.
- 6) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan

khusus tidak dapat diberikan paspor biasa (seperti antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain), sehingga sebagai penggantinya dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia. Yang berhak memberikan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia di Indonesia adalah pejabat imigrasi yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman, sedangkan yang berhak memberikan paspor untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri adalah pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor Perwakilan Republik Indonesia yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia berlaku paling lama 3 (tiga) tahun untuk keluar masuk wilayah Negara Republik Indonesia.

- 7) Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing, diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah, atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia (sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan), dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi, dan dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sehingga di beri izin untuk masuk wilayah Indonesia. Yang berhak memberikan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing di Indonesia adalah pejabat imigrasi yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman, sedangkan yang berhak

memberikan paspor untuk orang asing di luar negeri adalah pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor Perwakilan Republik Indonesia yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing ini hanya dapat diberikan untuk satu kali perjalanan.

- 8) Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas, diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor dinas (antara lain seperti pengiriman rombongan untuk melaksanakan misi pemerintahan yang tidak bersifat diplomatik dan dalam waktu yang singkat), sehingga sebagai penggantinya dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor dinas. Yang berhak memberikan surat perjalanan laksana paspor dinas adalah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Berdasarkan jenis-jenis Dokumen Perjalanan diatas, terdapat Kementerian yang berwenang menerbitkan paspor dan surat perjalanan laksana paspor, yaitu:

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Imigrasi di tunjuk untuk menerbitkan:
 1. Paspor Biasa;
 2. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
 3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
- b. Menteri Luar Negeri di tunjuk untuk memberikan:
 1. Paspor Diplomat; dan

2. Paspor Dinas.

Dengan itu, tidak semua permohonan terkait pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat langsung diterima dan di proses oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Imigrasi. Terdapat kemungkinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Imigrasi menolak permohonan yang diajukan tersebut. Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat ditolak karena:

- a. yang bersangkutan memberikan keterangan atau identitas palsu,
- b. permintaan tidak memenuhi syarat administrasi, dan
- c. yang bersangkutan termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

Selain itu, terdapat beberapa alasan-alasan yang mengakibatkan dilakukannya pencabutan dan dikeluarkannya pernyataan tidak berlakunya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut. Pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bisa terjadi jika:⁷⁷

- a. pemegang memberikan keterangan atau identitas palsu;
- b. seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- c. pemegang memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dengan cara yang tidak sah;
- d. pemegang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah

⁷⁷ Sihar Sihombing, *op. cit.*, hlm. 28

melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau tindak pidana kejahatan di luar wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mencabut, membatalkan, atau menyatakan tidak berlakunya sebuah Surat Perjalanan Republik Indonesia apabila ternyata:⁷⁸

- a. pemegang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. masa berlakunya berakhir;
- c. paspor dalam keadaan rusak sedemikian rupa sehingga mengakibatkan keterangan-keterangan tentang pemegang menjadi tidak jelas;
- d. paspor dalam keadaan rusak sedemikian rupa sehingga memberikan kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen negara yang sangat penting;
- e. paspor dinyatakan hilang;
- f. karena sesuatu hal demi kepentingan nasional meskipun paspor tersebut masih berlaku;
- g. paspor telah di proses selesai tetapi dalam jangka 3 (tiga) bulan tidak diambil oleh pemohonnya.

Dalam hal tertentu, suatu Paspor atau Dokumen Perjalanan Laksana Paspor yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Imigrasi maupun Kementerian Luar Negeri dapat ditarik atau dicabut kembali apabila:

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

- a. ada kebijakan baru dari pemerintah mengenai syandar isi serta pengertian paspor;
- b. rusak sedemikian rupa sehingga keterangan mengenai pemegangnya menjadi tidak jelas atau memberikan kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;
- c. seluruh halaman paspor telah penuh.

Pihak-pihak yang berhak dan memiliki wewenang untuk menarik kembali Dokumen Perjalanan tersebut adalah:

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk:
 - 1) Paspor Biasa,
 - 2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia,
 - 3) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
- b. Menteri Luar Negeri yang ditunjuk untuk:
 - 1) Paspor Diplomat, dan
 - 2) Paspor Dinas.

Paspor yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi akan di gunting seluruh halamannya, sehingga tidak dapat di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

2. Visa

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa yaitu Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1431 / BU / VIII / 79 / 01 dan No. JM / 1 / 23 terdapat tiga jenis Visa, yaitu:⁷⁹

- a. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik.
- b. Visa Dinas, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan tugas itu tidak bersifat diplomatik.
- c. Visa Biasa, yang terdiri atas:
 - 1) Visa Transit, dapat diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah kapal laut/terbang guna meneruskan perjalanannya. Visa ini diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lama lima hari dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi satu bulan dihitung sejak tanggal pemberian Visa tersebut.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

- 2) Visa Kunjungan, dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, usaha, atau kunjungan sosial-budaya lainnya, bukan untuk berdiam semestara. Visa ini diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lama tiga bulan dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberian Visa tersebut.
- 3) Visa Berdiam Sementara, dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berdiam sementara di Indonesia dengan tujuan bekerja menurut peraturan yang berlaku, atau untuk orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia menurut peraturan yang berlaku. Visa ini diberikan untuk tinggal di Indonesia paling lama satu tahun dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberian Visa tersebut.

Berdasarkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*), visa hanya dapat diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pengecualian bagi beberapa orang dalam kewajibannya memiliki Visa, antara lain:⁸⁰

- 1) orang asing warga dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa,
- 2) orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali, yaitu izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia,
- 3) kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia,
- 4) penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dalam hal ini, tidak semua orang asing dapat di terima atau di beri izin masuk ke wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi yang melakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Orang asing dapat di tolak atau tidak diberi izin masuk ke wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) apabila:⁸¹

- 1) tidak memiliki surat perjalanan yang sah;
- 2) tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

⁸¹ H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H., *op.cit.*, hlm. 74.

- 3) menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- 4) tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
- 5) ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan dan/atau visa.

3. Izin Keimigrasian

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian yang akan dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Izin Keimigrasian terdapat beberapa macam, yaitu:⁸²

- a. Izin Singgah atau Izin Transit, diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Lamanya Izin Singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan alat angkut yang akan ditumpanginya. Pemberian Izin Singgah juga memerlukan persyaratan keimigrasian termasuk tiket alat angkut.
- b. Izin Kunjungan, diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial-budaya (termasuk di

⁸² Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78.

dalamnya misi kesenian, misi pendidikan, atau program pertukaran budaya), atau usaha. Jangka waktu Izin Kunjungan disesuaikan keperluan atau jadwal kegiatan.

c. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu tertentu di wilayah Indonesia karena:

- 1) dalam rangka bekerja;
- 2) sebagai tenaga ahli;
- 3) bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 4) melakukan tugas sebagai rohaniawan;
- 5) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;
- 6) melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- 7) melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
- 8) melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di

Indonesia;

- 9) melayani purnajual;
- 10) memasang dan reparasi mesin;
- 11) melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- 12) mengadakan pertunjukan;
- 13) mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- 14) melakukan kegiatan pengobatan;
- 15) calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

d. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Orang asing yang bersangkutan harus memiliki paspor kebangsaan negara tertentu, telah berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu secara berturut-turut serta memenuhi persyaratan keimigrasian. Bagi orang asing yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap berlaku semua ketentuan tentang Kependudukan Indonesia.⁸³ Izin menetap akan hilang apabila orang asing tersebut:⁸⁴

- 1) melepaskan hak menetap,
- 2) berada di luar negeri terus-menerus selama lebih dari delapan belas bulan,
- 3) tidak memenuhi kewajiban selama ia berada di luar negeri,

⁸³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *op.cit.*, hlm. 85

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

yaitu memberitahukan dirinya kepada Perwakilan Republik Indonesia,

- 4) memperoleh kedudukan di luar negeri yang serupa dengan kedudukan menetap di Indonesia,
- 5) dienyahkan,
- 6) berangkat ke luar negeri untuk mempersatukan diri dengan suaminya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- 7) Namun bagi orang asing yang kehilangan Izin Menetap nya di Indonesia dapat memperolehnya kembali sewaktu-waktu setelah ia bertempat tinggal di Indonesia kembali, tanpa perlu menunggu lima belas tahun kembali.

Orang asing yang berkunjung secara singkat atau biasanya disebut dengan Pengunjung Singkat (PS) atau *Short Visitor*. Jangka waktu yang dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang yaitu di mulai dari 1 (satu) hari sampai maksimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan beberapa jenis atau macam izin keimigrasian tersebut didasarkan pada maksud atau tujuan kunjungan orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Terdapatnya pengaturan terkait izin keimigrasian tersebut, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan izin yang dapat menimbulkan akibat yang baik bagi yang bersangkutan, baik karena mendapat penindakan pidana maupun administrasi imigrasi.

4. Kebijakan Selektif (*Selective Policy*)

Kebijakan selektif (*selective policy*) digunakan sebagai dasar untuk

melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian. Berdasarkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) ini, maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah:

- a. orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia,
- b. tidak membayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) ini diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan tersebut tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia.

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (*diskresi*) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat,

efektif dan efisien.⁸⁵ Menurut Safaat untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas.

Keadaan semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi Negara, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif terjadinya berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti:⁸⁶

- a. Pelanggaran atau kejahatan konvensional, misalnya : penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay* (melampaui batas waktu izin tinggal), pencurian dokumen, pemalsuan dokumen, penjualan dokumen;
- b. Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya: korupsi, illegal logging, illegal fishing;
- c. Kejahatan transnational, misalnya: terorisme, money laundering, people smuggling, perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkotik dan psikotropika;
- d. Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, misalnya: separatisme, unjuk

⁸⁵ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm. 16.

⁸⁶ Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, *Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Blitar*, Modul, Blitar, 2008, hlm 12.

rasa anarkis, kejahatan yang berkaitan dengan SARA”

C. Tinjauan Umum Administratif Keimigrasian

1. Pengertian Administrasi Keimigrasian

Administrasi keimigrasian merupakan bagian integral dari sistem administrasi negara yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah negara. Keimigrasian tidak hanya menjadi instrumen teknis pengendalian batas negara, melainkan merupakan kebijakan strategis yang melibatkan aspek hukum, keamanan, sosial, ekonomi, dan bahkan hubungan internasional. Dalam konteks hukum administrasi negara, administrasi keimigrasian mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban internalnya. Pemerintah, melalui lembaga imigrasi, melaksanakan tugas ini dengan dasar hukum yang kuat dan kewenangan administratif tertentu. Budi Santoso menyebutkan bahwa keimigrasian adalah bentuk “administrasi kebijakan publik yang berfungsi mengatur dan mengawasi arus migrasi manusia untuk kepentingan nasional”.⁸⁷ Dalam praktiknya, kebijakan ini diterapkan melalui berbagai instrumen seperti visa, izin tinggal, paspor, dan sistem kontrol perbatasan yang semuanya berada dalam lingkup tindakan administratif negara.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.⁸⁸

⁸⁷ Budi Santoso, *Hukum dan Administrasi Keimigrasian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 13–15.

⁸⁸ Wahyudin Ukun, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian* Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003, hlm. 145.

Bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian diantaranya:

1. Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan berada di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di Indonesia;
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah Deteni Imigrasi atau sepadan);
4. Pengusiran atau deportasi.

2. Sejarah dan Perkembangan Administrasi Keimigrasian di Indonesia

Perkembangan administrasi keimigrasian di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda yang memperkenalkan sistem pengawasan terhadap orang asing melalui badan *Vreemdelingen Dienst*. Setelah kemerdekaan, sistem ini diadopsi dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, terutama ketika dikelola oleh Kementerian Kehakiman. Dalam kurun waktu 1950–1980, sistem keimigrasian Indonesia lebih bersifat reaktif dan fokus pada pengawasan terhadap pihak asing, khususnya dari negara-negara yang dianggap memiliki kepentingan politik. Namun, memasuki era reformasi dan globalisasi, pendekatan keimigrasian mengalami transformasi yang signifikan. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan UU sebelumnya (UU No. 9 Tahun 1992), menandai babak baru dalam sistem administrasi keimigrasian yang lebih modern, transparan, dan menyesuaikan dengan standar internasional. UU ini memperluas peran Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga

sebagai pelayan publik dan fasilitator pembangunan nasional melalui pengelolaan tenaga kerja asing, investor, serta pengungsi dan pencari suaka.⁸⁹

3. Fungsi dan Peran Administrasi Keimigrasian

Fungsi utama administrasi keimigrasian dapat dikelompokkan dalam lima aspek pokok, yaitu pelayanan publik, pengawasan dan penegakan hukum, perlindungan keamanan nasional, dukungan terhadap pembangunan ekonomi, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam fungsi pelayanan publik, administrasi keimigrasian menyediakan layanan pembuatan paspor, visa, izin tinggal, serta dokumen perjalanan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara maupun orang asing. Fungsi pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, operasi terhadap pelanggar izin tinggal, dan deportasi bagi warga asing yang melanggar hukum.

Sementara itu, dalam konteks keamanan nasional, sistem keimigrasian berperan menyaring individu yang masuk ke wilayah Indonesia, guna mencegah ancaman terhadap ketertiban umum seperti terorisme, spionase, dan kejahatan transnasional. Dalam mendukung pembangunan ekonomi, kebijakan keimigrasian diarahkan untuk menarik investasi asing melalui pemberian kemudahan izin tinggal kepada tenaga ahli atau investor. Adapun dalam konteks HAM, administrasi keimigrasian

⁸⁹ Direktur Jenderal Imigrasi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Ditjen Imigrasi, 2020), hlm. 40.

wajib memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti pencari suaka, korban perdagangan orang, dan anak-anak tanpa kewarganegaraan.⁹⁰

4. Prinsip-Prinsip Administrasi Keimigrasian

Administrasi keimigrasian tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar hukum administrasi publik. Salah satunya adalah prinsip *sovereignty*, di mana negara memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan siapa yang boleh masuk atau keluar dari wilayahnya. Prinsip ini merupakan cerminan dari pengakuan internasional terhadap keutuhan wilayah negara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Namun, prinsip kedaulatan ini tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional lainnya, seperti *non-refoulement*, yang melarang negara men deportasi individu ke negara asalnya jika mereka berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Prinsip lain yang penting adalah *due process of law*, yang menjamin bahwa setiap tindakan administratif oleh petugas imigrasi harus melalui prosedur hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, petugas imigrasi memiliki kewenangan diskresi administratif, namun penggunaannya harus proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik. Dian Hapsari mencatat bahwa penyalahgunaan diskresi dapat mengarah pada

⁹⁰ Sri Hastuti, "Fungsi Keimigrasian dalam Perspektif Keamanan Nasional," *Jurnal Keamanan dan Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021): 45–55.

pelanggaran HAM dan mencederai prinsip *good governance*.⁹¹

5. Struktur dan Lembaga Penyelenggara Administrasi Keimigrasian

Struktur kelembagaan yang bertanggung jawab atas administrasi keimigrasian di Indonesia berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Di bawah Ditjen Imigrasi terdapat beberapa direktorat teknis yang masing-masing memiliki fokus tugas yang spesifik, seperti Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang menangani seluruh perizinan tinggal warga asing di Indonesia. Kemudian ada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian yang berperan dalam pengaturan lalu lintas orang lintas negara, serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang mengelola sistem informasi berbasis elektronik. Seluruh kantor imigrasi di Indonesia berada di bawah koordinasi langsung Ditjen Imigrasi. Selain itu, dalam operasionalnya, Ditjen Imigrasi menjalin kerja sama dengan Kepolisian, TNI, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, serta Interpol. Kolaborasi ini penting mengingat isu keimigrasian sangat erat kaitannya dengan keamanan nasional dan hubungan luar negeri.⁹²

D. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada

⁹¹ Dian Hapsari, “Asas Hukum dalam Tindakan Administratif Keimigrasian,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2020): 88–101.

⁹² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Struktur Organisasi Ditjen Imigrasi dan Tugasnya* (Jakarta: Kemenkumham, 2022).

umumnya diartikan sebagai huku, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berkaitan langsung dengan upaya negara untuk menanggulangi kejahatan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pemidanaan tidak sekadar berarti memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurut Moeljatno, pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.⁹³ Tujuan pemberian pidana tidak hanya semata-mata untuk pembalasan, melainkan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang lebih luas dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.⁹⁴ Dalam konteks pelanggaran keimigrasian, pemidanaan diberikan terhadap tindakan-tindakan berat seperti pemalsuan dokumen perjalanan, penghindaran proses deportasi, serta penyelundupan orang.⁹⁵ Semua bentuk pidana ini menjadi bagian dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional terhadap potensi ancaman dari pergerakan lintas negara yang tidak sah.

2. Tujuan Pemidanaan

⁹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 74.

⁹⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 45.

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Praktik Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 103.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi semata-mata bersifat retributif, yaitu memberikan balasan atas kejahatan, tetapi lebih luas mencakup aspek preventif (pencegahan), korektif (perbaikan perilaku), dan protektif (perlindungan terhadap masyarakat).⁹⁶ Menurut Utrecht, tujuan pemidanaan harus dilihat dalam konteks pemeliharaan tata tertib hukum dan perlindungan masyarakat dari bahaya kejahatan. Pemidanaan yang efektif seharusnya memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan pihak lain yang berniat melakukan kejahatan.⁹⁷ Di sisi lain, pemidanaan juga harus bersifat edukatif dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam kasus keimigrasian, pemidanaan bertujuan untuk menekan angka pelanggaran seperti penggunaan dokumen palsu atau penyelundupan migran.⁹⁸ yang dapat merugikan negara baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Selain itu, pemidanaan juga memberikan legitimasi pada sistem keimigrasian nasional agar dipatuhi oleh semua orang, baik WNI maupun WNA.

3. Asas-Asas Pemidanaan

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana harus tunduk pada asas-asas hukum yang fundamental agar tidak melanggar hak asasi manusia dan menjamin keadilan dalam penerapannya. Asas legalitas (*nullum crimen*

⁹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 58.

⁹⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1986), hlm. 97.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 89.

sine lege, nullum poena sine lege) adalah asas utama yang memastikan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.⁹⁹ Asas ini mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, asas proporsionalitas menuntut agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan, intensitas perbuatan, serta kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, asas individualisasi pidana memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan pidana dengan karakter dan kondisi pelaku agar pidana dapat mencapai tujuan rehabilitasi secara maksimal.¹⁰⁰ Dalam hukum keimigrasian, asas-asas ini menjadi krusial, terutama dalam menentukan apakah pelanggaran administratif perlu ditindaklanjuti dengan proses pemidanaan atau cukup dengan tindakan administratif.¹⁰¹

4. Bentuk-Bentuk Pemidanaan dalam Hukum Keimigrasian

Dalam hukum keimigrasian di Indonesia, bentuk pemidanaan mencakup pidana penjara, denda, serta tindakan tambahan berupa deportasi atau penangkalan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur sejumlah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pemalsuan dokumen keimigrasian (Pasal 126), memberikan data atau keterangan palsu (Pasal 122), dan membantu orang masuk atau keluar wilayah Indonesia secara ilegal (Pasal 120).¹⁰²

⁹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 65.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 114.

¹⁰¹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 52.

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penerapan bentuk pemidanaan ini tidak terlepas dari prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa pidana merupakan upaya terakhir setelah tindakan administratif dianggap tidak memadai.¹⁰³ Namun demikian, dalam banyak kasus berat seperti penyelundupan manusia atau jaringan kejahatan transnasional, pemidanaan menjadi instrumen utama. Penjatuhan pidana ini juga sering dilakukan bersamaan dengan deportasi sebagai bagian dari upaya proteksi terhadap kedaulatan negara.¹⁰⁴

E. Tinjauan Umum Migrasi dalam Dalam Perspektif Islam

Al -Qur'an berbicara tentang pengalaman migrasi banyak nabi sebelum Islam, seperti Adam, Abraham, Lot, Yunus, Yakub, dan Musa. Sejak Adam, bapak umat manusia, hijrah dari surga ke bumi, maka tradisi Islam menganggap seluruh umat manusia sebagai pendatang. Oleh karena itu, tanah air primordial umat manusia adalah surga, sedangkan bumi adalah tempat relokasi sementara. Pandangan ini tampaknya juga dominan dalam sabda Nabi. Ia mengibaratkan dirinya seperti seorang musafir yang berdiam sejenak untuk beristirahat di bawah naungan pohon dan kemudian melanjutkan perjalanannya.

Migrasi dapat terjadi karena berbagai alasan: ekonomi, agama, atau sekadar untuk relokasi. Islam telah menyaksikan berbagai gelombang migrasi. Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang yang tertindas dan lemah di bumi dan menyarankan agar mereka dapat bermigrasi dari posisi mereka yang tertindas

¹⁰³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 201

¹⁰⁴ Yuliandri, *Asas-asas Hukum Administrasi Negara dan Penerapannya dalam Praktik Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 144.

ke negeri Tuhan yang lain. Ayat tersebut mengatakan, “Bukankah bumi Tuhan cukup luas sehingga kamu dapat melarikan diri mencari perlindungan?” (4:97). Ayat tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pihak yang berwenang harus mengurus pengungsi, karena ayat tersebut berbicara tentang Tuhan sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, para pemilik dan penguasa duniawi harus merasakan kedekatan dan keterbukaan terhadap mereka yang miskin dan tertindas dan oleh karena itu membukakan pintu perbatasan bagi mereka. Ayat tersebut melanjutkan, “Adapun laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak mempunyai kekuatan dan sarana untuk melarikan diri, maka Allah akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah mengampuni dan mengampuni. Orang-orang yang berhijrah karena Allah, niscaya mendapat banyak tempat berlindung di negeri yang berlimpah ruah” (4:99-100). Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, setiap belahan bumi adalah tanah Tuhan. Meskipun saat ini kita telah menetapkan batas-batas negara untuk memecah belah bangsa dan menghentikan arus emigrasi dan imigrasi dari satu negeri ke negeri lain, namun dalam ajaran Islam semua tanah adalah milik Tuhan dan semua manusia adalah hamba Tuhan. Pernyataan serupa yang menunjukkan bahwa seluruh bumi adalah milik Allah terdapat dalam salah satu sabda Nabi: “Allah menjadikan seluruh muka bumi sebagai Masjid untukku dan tanahnya suci.”

Saat ini, kita mempunyai imigran Muslim di banyak belahan dunia, di Amerika Serikat dan juga Eropa. Sebagian besar migrasi ini dilakukan karena alasan ekonomi, dan sedikit di antaranya karena alasan kebebasan beragama.

Begitu pula dengan banyak negara Islam yang menerima imigran dari berbagai belahan dunia. Perjalanan migrasi yang paling menarik dan terkenal dalam sejarah Islam adalah tiga kejadian terkenal yang terjadi pada awal Islam. Migrasi awal ini berorientasi pada agama. Dengan kata lain, umat Islam bermigrasi karena alasan agama. Di kota Makkah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya dianiaya oleh para penentang mereka karena agama baru mereka. Untuk mendapatkan tempat yang aman, mereka perlu bermigrasi. Dua dari tiga migrasi mereka merupakan migrasi skala kecil. Salah satunya adalah hijrahnya Nabi ke kota Taif, mencari perlindungan dari reaksi permusuhan dan penganiayaan terhadap para penyembah berhala Makkah. Faktanya, ini mungkin tidak disebut migrasi penuh, karena Nabi ingin meyakinkan penduduk kota untuk menerima beliau dan para pengikutnya untuk melakukan migrasi besar-besaran. Alih-alih memberinya bantuan, penduduk kota ini malah mendorong anak-anak dan budak mereka untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya dan bahkan melempari mereka dengan batu. Kakinya terluka dan berdarah. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa terburuk dalam kehidupan Nabi. Menurut hadis, Nabi tidak meminta Tuhan untuk menghukum mereka atas perilaku buruk mereka terhadapnya dengan harapan akan lahir generasi yang baik dari keturunan bangsa ini.

Migrasi kedua terjadi ketika para muallaf baru, khususnya kelas sosial marginal yang masuk Islam, menghadapi penganiayaan berat. Budak dan perempuan menghadapi risiko besar. Dengan menyiksa mereka, elit Makkah percaya bahwa mereka akan mematahkan semangat orang-orang yang lebih

lemah. Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya, karena penganiayaan meningkatkan kesetiaan mereka kepada Nabi dan keimanan mereka. Sadar akan keadaan mereka yang menyedihkan, Nabi meminta mereka untuk hijrah ke Abisinia. Oleh karena itu, migrasi ini dilakukan atas permintaan Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau sendiri tidak ikut serta di dalamnya. Peristiwa khusus ini juga dianggap sebagai salah satu pertemuan awal antara umat Islam dan Kristen, ketika umat Islam mendapat dukungan dan dorongan dari raja Kristen. Abyssinia adalah kerajaan Kristen yang menurut Muhammad akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para pengikutnya. Sekitar tahun 617 M, tahun keenam kenabian Nabi, sekitar delapan puluh tiga anggota komunitas Muhammad, pria dan wanita, di bawah kepemimpinan sepupu Nabi Ja'far bin Abu Thalib, meninggalkan kota Mekah menuju Abyssinia, termasuk beberapa orang tokoh-tokoh yang kelak menjadi khalifah dalam Islam, seperti Utsman bin Affan dan istrinya. [3] Meskipun mereka diikuti oleh para penyembah berhala dan melalui diplomasi mereka diminta untuk kembali, setelah beberapa percakapan dengan mereka, Raja Abyssinian Negus dan penasihat agamanya, yang yakin bahwa para imigran tersebut tidak bersalah, menolak untuk mengembalikan mereka ke Mekkah. Perilaku raja dan para rahibnya yang jujur dan baik hati ini mendapat pujian dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Perilaku baik raja terhadap pendatang menjadi acuan penting bagi hubungan Muslim-Kristen di kemudian hari.

Hijrah terbesar dan terpenting dalam sejarah Islam adalah hijrahnya Nabi

Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, 280 mil sebelah utara Makkah. Karena pentingnya migrasi ini, maka ini menandai awal kalender Islam. Nabi memang mencintai kampung halamannya, Makkah. Ketika dia harus pergi, dia kembali ke kota Mekah dan berkata, “Wahai Mekah! Aku tahu kamu adalah orang yang paling diberkati (*khayr*) di negeri Tuhan. Jika orang-orangmu tidak memaksaku pergi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu.” [4] Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW memanjatkan doa berikut ketika ia berhijrah: “Tuhan, Engkau telah membawaku dari kota yang paling diberkahi. Tolong, bawa saya ke kota lain yang diberkati.” Sebelum hijrah, Nabi dan umat Islam semuanya dikucilkan oleh para elite di kota Makkah. Para saudagar kaya di Mekah memberlakukan boikot ekonomi yang parah terhadap Nabi dan para pengikutnya selama tiga tahun. Dipercaya bahwa akibat boikot ekonomi ini timbullah kelaparan, dan istri Nabi, Khadijah, meninggal. Nabi menyebut ini “tahun kesedihan (*huzn*).”

Salah satu aspek penting dari migrasi ini adalah permintaan yang datang dari masyarakat Madinah. Mereka ingin Nabi bermigrasi ke kota mereka untuk menghentikan peperangan suku yang sedang berlangsung. Keahlian Muhammad dalam menciptakan perdamaian mendorong penduduk kota ini untuk menemuinya dengan permintaan seperti itu. Oleh karena itu, Nabi meminta para sahabatnya untuk hijrah satu per satu. Akhirnya ia dan teman dekatnya, Abu Bakar, yang kelak menjadi khalifah pertama dalam Islam, hijrah dengan risiko besar diserang atau dibunuh. Seseorang telah ditawari seratus ekor unta jika dia dapat menemukan Muhammad dan temannya dan membunuh

mereka sebelum mereka bermigrasi. Nabi berhasil menyelesaikan migrasinya yang menyakitkan, sebuah perjalanan panjang yang dilakukan dengan menunggangi unta. Setelah sampai di kota Madinah yang merupakan kota multikultural dan multiagama, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun fondasi masyarakat yang saling terhubung dimana masyarakat dapat hidup damai satu sama lain. Umat Islam hanya berjumlah lima belas persen dari populasi Madinah ketika Nabi Muhammad bermigrasi ke kota tersebut. Populasinya terdiri dari penyembah berhala Arab, anggota suku Yahudi, dan beberapa lainnya. Berhasil, ia membawa kehidupan damai bagi suku-suku yang berkonflik melalui dokumen penting yang ia kembangkan, Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, yang di dalamnya ditegakkan kesetaraan antara seluruh anggota masyarakat, apapun agamanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam yang hijrah dari Mekah mempunyai kondisi ekonomi yang lemah karena harus meninggalkan segala sesuatunya di Mekah. Mereka tidak dapat membawa harta benda mereka. Kemiskinan dan kelemahan mereka harus diatasi melalui kebijaksanaan Nabi. Karena sudah ada warga Muslim di Madinah sebelum kedatangan para pendatang, maka para pendatang tersebut disebut muhajir (pl. muhajirun). Untuk mengintegrasikan imigran dengan Muslim lokal, Nabi mendeklarasikan persaudaraan antara setiap imigran dan Muslim lokal, dan beliau meminta Muslim lokal untuk membantu para imigran. Persaudaraan historis dalam Islam ini disebut mu'kh't. Peristiwa unik tersebut melahirkan dua kelompok penting dalam sejarah Islam yang menjadi subyek pujian dalam Al-Qur'an:

Muhajirun (pendatang) dan Ansar (penolong). Berbicara tentang orang-orang ini, Al- Qur'an mengatakan:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخِ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Menurut hadis, Nabi menamai satu orang Ansar dan satu lagi Muhajirun, dan beliau menyatakan mereka bersaudara. Ansar membagi uang dan tanah pertaniannya dengan saudara-saudaranya sehingga para imigran Muslim tersebut menerima hak yang sah dari warisan saudara-saudara Ansar mereka. Apabila salah seorang Ansar meninggal, maka saudaranya Muhajirun akan menjadi ahli warisnya. Beberapa imigran sangat terhormat dan tidak mau meminta bantuan. Daripada meminta bantuan, mereka malah berkata, “tunjukkan pada saya jalan pasar.” Dipercaya bahwa salah satu sahabat Nabi, Abd al-Rahman bin 'Awf, yang meminta saudaranya, Sa'd bin al-Rabi, untuk menunjukkan kepadanya jalan pasar, menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah.

Persaudaraan yang dicanangkan Nabi membawa kesejahteraan dan solidaritas bagi masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya bersifat material, namun juga bersifat spiritual. Misalnya, persaudaraan akan mendengarkan

Nabi secara bergantian. Ketika salah satu dari mereka harus pergi bekerja, maka dia akan meminta saudara laki-laki atau perempuannya untuk menunggu sahabat Nabi agar dapat menerima apa yang disabdakan Nabi, sehingga yang sedang tidak bekerja dapat membagikan sabda Nabi kepada yang lain. bekerja. Ikhwanul Nabi juga membantu menciptakan lingkungan yang hangat bagi para pendatang dan memperkuat masyarakat. Nabi mencapai inklusi penuh terhadap imigran: misalnya, orang Afrika dan perempuan dimasukkan ke dalam masyarakat hierarkis. Pernyataan persaudaraan antar anggota kedua komunitas ini bukanlah suatu hal yang asal-asalan. Nabi melihat karakteristik mereka, kecocokan spiritual mereka, dan bahkan selera mereka, dan beliau menyatakan persaudaraan antara dua lapisan masyarakat ini. Butuh waktu lima bulan bagi Nabi untuk bisa mengenal mereka dengan baik. Al-Qur'an mengacu pada situasi mereka sebelumnya ketika dikatakan, “Ingatlah ketika kamu masih bermusuhan. Allah telah mempersatukan hatimu dan oleh kasih karunia-Nya kamu menjadi saudara”

Mengingat kebutuhan para imigran saat ini, melalui deklarasi persaudaraan ini, Nabi berhasil memecahkan dua masalah besar yang dihadapi para imigran: perumahan dan makanan. Beliau meminta kaum Ansar untuk membagi rumah mereka dengan saudara-saudara mereka, dan mereka pun melakukannya: mereka akan membagi rumah mereka menjadi dua dan memberikan bagian kedua kepada saudara-saudara mereka. Juga, mereka berbagi makanan. Hal ini membantu para imigran untuk berdiri sendiri. Hal yang paling menarik dari persaudaraan ini adalah bahwa persaudaraan ini tidak

terikat dengan paksaan melainkan dengan keyakinan. Ketika para pembantu berbagi rumah dan makanannya dengan para pendatang, mereka melakukannya atas kemauan mereka sendiri dan dari lubuk hati yang terdalam, tanpa adanya paksaan. Hingga turunnya wahyu Al-Qur'an dan menetapkan peraturan hukum baru mengenai pewarisan, tradisi saling menjadi ahli waris masih tetap ada. Tradisi ini menjadi contoh kedermawanan sepanjang sejarah Islam. Salah satu penghimpun sabda Nabi, Muslim bin Hajjaj (w. 874 M), menyebutkan dalam Sahihnya kisah-kisah kemurahan hati para sahabat Nabi, para pendatang dan para penolong, dengan judul "Keutamaan". para Sahabat."

Untuk menunjukkan betapa kuatnya kemurahan hati dan pengorbanan, kita dapat melihat contoh berikut. Dalam penafsiran ayat Al-Qur'an tersebut di atas, "Dan mereka lebih mengutamakan [saudara laki-laki dan perempuan mereka] daripada diri mereka sendiri meskipun mereka membutuhkan," komentator Al-Qur'an terkenal al-Tabari (w. 923 M) meriwayatkan cerita berikut. Seorang laki-laki kelaparan di kalangan pendatang mendatangi Nabi untuk menjadi tamunya. Nabi tidak punya makanan untuk disediakan. Karena itu, dia bertanya apakah ada yang bisa menjamunya. Salah satu pembantunya, Abu Thalhah, membawa orang-orang itu ke rumahnya. Dia menasihati istrinya untuk menghormati tamu Nabi, namun mereka juga tidak terlalu kaya. Makanan mereka hanya cukup untuk satu orang. Jadi, pembantu tersebut meredupkan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Dia berbicara dengan istrinya dan memutuskan bahwa mereka akan berpura-pura makan, agar ada makanan untuk imigran yang kelaparan ini. Ayat Al-Qur'an memuji kemurahan

hati dan pengorbanan mereka.

Tradisi persaudaraan yang dijalin Nabi mencegah beberapa kemungkinan konflik. Ini mencegah permusuhan berdasarkan kesukuan dan rasisme. Hal ini juga mencegah arogansi yang didasarkan pada kekayaan. Rasa kasih sayang dan rasa hormat berkembang antara imigran dan pembantu rumah tangga. Ada yang berpendapat bahwa deklarasi persaudaraan ini dapat dianggap sebagai salah satu praktik paling penting dan patut dicontoh dalam mengintegrasikan bagian-bagian masyarakat yang berbeda dalam sejarah umat manusia.

Pada saat ini, penting untuk menguraikan implikasi tradisi ini dalam konteks zaman modern. Saat ini, kita menyaksikan sejumlah besar imigran di seluruh dunia. Amerika sendiri adalah masyarakat imigran. Namun, contoh-contoh ini sepertinya tidak relevan jika dikaitkan dengan situasi imigran di seluruh dunia. Kami tidak memiliki bantuan finansial dan spiritual untuk para imigran. Jika kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan cerita para imigran awal di Amerika, misalnya, mereka akan menceritakan kepada kita kesulitan yang mereka hadapi pada saat bermigrasi. Meskipun secara alami masyarakat Amerika terbuka terhadap imigran, kita masih belum menyelesaikan masalah rasisme. Perbudakan dihapuskan, namun ada imigran yang bekerja dengan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan upah non-imigran. Nabi Islam meminta majikan untuk membayar upah pekerjanya sebelum “keringatnya menjadi dingin.” (mengutip?) Artinya, jangan menunda gaji mereka. Terlepas dari pengorbanan mereka, sebagian besar imigran menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan kehidupan mereka setelah

migrasi. Sepengetahuan saya, di Amerika Serikat tidak ada dorongan khusus dari pemerintah bagi warganya untuk membantu imigran. Sejauh menyangkut situasi keuangan mereka, sistem perbankan kami didasarkan pada riwayat kredit pribadi. Jika seorang imigran tidak memiliki riwayat yang baik, mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman. Hasilnya adalah lingkaran setan. Untuk memiliki sejarah yang baik, mereka harus bertahan hidup dan mendapat pujian. Untuk mendapatkan pujian, mereka harus memiliki sejarah yang baik. Imigran tidak bisa menciptakan sejarah yang baik dalam satu bulan. Butuh waktu lama untuk mengembangkannya dan akibatnya membuat kehidupan para pendatang sengsara. Oleh karena itu, imigran tidak mungkin mendapatkan dukungan keuangan dari sistem perbankan.

Khususnya, dalam beberapa tahun terakhir, undang-undang imigrasi menjadi jauh lebih ketat. Apa yang dapat kita lihat dan pelajari dari peristiwa sejarah dalam Islam adalah bahwa para administrator dapat menyediakan lingkungan yang hangat dan baik bagi para imigran untuk mengintegrasikan mereka dengan warga biasa, seperti yang dilakukan Nabi di kota Madinah. Sangat penting bagi masa depan dunia dan khususnya masa depan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan antara warga negara, yang juga merupakan imigran awal, dan imigran baru, serta antara imigran sebagai pekerja dan pemberi kerja. Kekuatan negara berasal dari antusiasme para imigran pekerja keras. Jika lingkungan yang baik ini tercipta, dapat dipastikan bahwa antusiasme dan potensi kekuatan para imigran akan semakin menguat dan sebagai hasilnya, keharmonisan ekonomi dan sosial akan meningkat.

Kesimpulannya, praktik Nabi mengenai imigran pada awal sejarah Islam dapat dijadikan contoh bagi pendekatan modern kita terhadap migrasi dan imigran. Ajaran Islam mempunyai landasan yang sangat penting untuk saling tolong menolong antar pendatang dan warga negara. Al-Qur'an dan sabda Nabi mengandung banyak contoh masyarakat damai yang terbentuk dari para imigran dan juga warga negara biasa. Nabi SAW bersabda, “Kamu tidak bisa menjadi mukmin sejati kecuali kamu menginginkan untuk saudaramu apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri.”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas penegakan hukum keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan administratif dan pemidanaan terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Penegakan hukum keimigrasian merupakan proses strategis dalam menjaga kedaulatan negara serta ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁵ Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sebagai institusi pelaksana tugas keimigrasian memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap warga negara asing (WNA) yang masuk, tinggal, dan melakukan aktivitas di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kota Semarang, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁶

Efektivitas penegakan hukum keimigrasian diukur melalui dua pendekatan utama, yakni: tindakan administratif keimigrasian (TAK) dan pemidanaan keimigrasian.¹⁰⁷ Keduanya merupakan instrumen hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam konteks empiris di wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang, kedua pendekatan ini telah diimplementasikan dalam berbagai

¹⁰⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 213.

¹⁰⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Semarang Tahun 2023*.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 4.

bentuk tindakan dan keputusan hukum terhadap pelanggar keimigrasian.¹⁰⁸

1. Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian (TAK) merupakan instrumen utama dalam menangani pelanggaran keimigrasian yang bersifat non-kriminal, seperti *overstay*, penyalahgunaan visa kunjungan, hingga pelanggaran administratif izin tinggal. Dalam praktik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Semarang, TAK menjadi respons pertama dan paling cepat terhadap pelanggaran, dengan bentuk tindakan seperti deportasi, penangkalan, pencabutan izin tinggal, dan denda administratif.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan studi kasus, tindakan seperti deportasi, penangkalan, pencabutan izin tinggal, hingga denda administratif telah diterapkan secara konsisten. Salah satu contoh konkret ialah penanganan kasus warga negara Nigeria berinisial O.E yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan dan melakukan *overstay* lebih dari enam bulan. Tindakan administratif yang diambil berupa deportasi dan penangkalan menunjukkan bahwa mekanisme administratif dapat berjalan secara efektif sebagai bentuk kontrol terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian.

Efektivitas pelaksanaan tindakan administratif ini juga terlihat dalam sistem pemantauan dan pelaporan orang asing yang dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang diwajibkan

¹⁰⁸ I Gde Pantja Astawa, *Hukum Keimigrasian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 89.

kepada penjamin (sponsor) orang asing.¹⁰⁹ Kantor Imigrasi Semarang secara rutin melakukan patroli intelijen keimigrasian serta kegiatan pengawasan mendadak (inspeksi mendadak) terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal atau aktivitas ilegal WNA.

Efektivitas TAK terlihat dalam kecepatan dan ketepatan penerapan sanksi yang bersifat preventif dan korektif. Misalnya, dalam penanganan WNA yang melakukan pelanggaran overstay lebih dari 60 hari, petugas imigrasi di Semarang telah mampu menyelesaikan proses dokumentasi, penyidikan administratif, hingga pemulangan WNA ke negara asal dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Selain itu, Kantor Imigrasi juga aktif melakukan operasi pengawasan orang asing secara berkala, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama lintas sektor, seperti operasi gabungan bersama TNI, Polri, dan Dinas Ketenagakerjaan. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat di Kantor Imigrasi menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah tindakan administratif yang diberikan secara proporsional dan berdasar pada hasil penyelidikan yang akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bagus Hendrawan, S.H. selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwa:¹¹⁰

¹⁰⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi, "APOA – Sistem Pelaporan Orang Asing", www.imigrasi.go.id.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bagus Hendrawan, S.H. selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Mei 2025.

“Tindakan administratif dinilai sebagai bentuk penyelesaian yang cepat dan tepat, serta memberikan kepastian hukum yang lebih efisien dibandingkan pemidanaan, terutama terhadap pelanggaran administratif non-kriminal seperti overstay tanpa niat jahat atau pelanggaran ringan prosedural.”

2. Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Keimigrasian

Pemidanaan terhadap pelanggaran keimigrasian dijadikan langkah lanjutan yang bersifat represif. Dalam hal pelanggaran berat atau yang mengandung unsur kejahatan, seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia, atau penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas ilegal (misalnya kegiatan usaha tanpa izin), maka pendekatan pemidanaan dilakukan sebagai upaya represif dan preventif.¹¹¹ Pemidanaan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai upaya penegakan keadilan dan sebagai efek jera bagi pelaku dan masyarakat.¹¹²

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan pemidanaan melalui koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum lainnya. Penegakan hukum dalam bentuk pemidanaan dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh pejabat imigrasi, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Beberapa kasus berhasil ditangani hingga ke tahap persidangan dan mendapatkan vonis pidana di pengadilan. Mendasar pada kasus WNA Nigeria berinisial O.E yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk menjalankan usaha perdagangan secara ilegal, yang setelah penyidikan,

¹¹¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), hlm. 45.

¹¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), hlm. 132.

dilanjutkan ke ranah penuntutan pidana karena terbukti melanggar Pasal 122 dan 123 UU Keimigrasian, Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi tidak hanya mengandalkan tindakan administratif, tetapi juga menegakkan hukum hingga tataran yudisial.

Efektivitas pemidanaan juga tercermin dari penegakan prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Pelanggar, baik WNA maupun WNI, diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Langkah ini memberikan pesan tegas bahwa pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian bukan hanya diselesaikan secara administratif, tetapi juga dapat berujung pada pidana penjara atau denda dalam putusan hakim.¹¹³

Kantor Imigrasi Semarang juga menunjukkan keterbukaan dalam menyampaikan hasil penanganan perkara kepada publik melalui kanal resmi seperti website dan media sosial. Transparansi ini mendukung akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum.

Dalam konteks efektivitas, pendekatan pemidanaan ini menunjukkan bahwa hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Semarang tidak bersifat simbolik semata, melainkan nyata ditegakkan hingga menghasilkan putusan pengadilan. Dengan kata lain, hukum keimigrasian telah menembus batas administratif dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana, yang menegaskan adanya keseriusan negara

¹¹³ Suparman Marzuki, "Sinergi Administratif dan Penal dalam Penegakan Hukum Keimigrasian", *Jurnal Hukum & Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1 (2021): 98.

dalam menangani pelanggaran hukum keimigrasian.¹¹⁴

Konvergensi Tindakan Administratif dan Pidanaan Penegakan hukum keimigrasian di Semarang tidak dilakukan secara parsial, melainkan berdasarkan prinsip integrasi hukum, yaitu menggabungkan dua jalur penegakan secara selektif sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran.¹¹⁵

Dalam beberapa kasus bahwa penegakan hukum administratif dan pidanaan tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali berjalan beriringan dalam satu kasus. Penjatuhan deportasi bisa dibarengi dengan proses pidana, atau sebaliknya, proses pidana dilakukan terlebih dahulu sebelum dideportasi. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan responsifitas sistem hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Semarang dalam menanggapi pelanggaran hukum berdasarkan sifat, dampak, dan konteks pelanggaran. Pendekatan konvergensi ini menunjukkan efektivitas tidak hanya pada sisi legal formal, tetapi juga pada strategi kebijakan.¹¹⁶ Hal ini menunjukkan kemampuan institusi dalam membaca dinamika pelanggaran serta ketepatan memilih metode penegakan hukum yang paling tepat dan efisien.

Jika dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menunjukkan kesesuaian antara

¹¹⁴ Rika Saraswati, "Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2019): 210.

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 72.

¹¹⁶ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hlm. 65.

norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya. Dalam konteks ini, hukum sebagai norma tertulis yang mengatur tindakan keimigrasian baik dalam bentuk tindakan administratif maupun pemidanaan telah dijalankan secara nyata dan terukur di lapangan. Penegakan tindakan administratif seperti deportasi dan penangkalan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan bahwa norma hukum tidak hanya bersifat teoritik (*law in the book*), tetapi juga diaplikasikan secara konkret (*law in action*). Lebih jauh, pemidanaan terhadap pelanggaran serius menjadi bukti bahwa hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan efek jera. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum telah efektif dalam membimbing perilaku warga negara asing agar sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam konteks keimigrasian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh keberhasilan penerapannya dalam menyelesaikan pelanggaran secara adil, cepat, dan tepat, sebagaimana yang terjadi di Kantor Imigrasi Semarang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berjalan secara efektif dalam pelaksanaan tindakan administratif maupun pemidanaan. Efektivitas tersebut tercermin dari kemampuan lembaga dalam menegakkan ketentuan hukum secara proporsional, tegas, dan tepat sasaran terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Penanganan pelanggaran melalui tindakan administratif seperti

deportasi dan penangkalan telah memberikan solusi cepat terhadap pelanggaran ringan, sementara pelanggaran berat ditindaklanjuti hingga ke proses pidana untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera. Kombinasi antara pendekatan administratif dan pemidanaan dilakukan secara integratif dan adaptif sesuai dengan karakteristik pelanggaran, sehingga tujuan utama dari penegakan hukum keimigrasian yakni menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum untuk dapat tercapai secara optimal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang.

B. Faktor-faktor yang menghambat dan solusi Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian, Baik Dalam Aspek Administratif maupun Pemidanaan Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Penegakan hukum keimigrasian yang ideal harus berjalan secara tegas, adil, dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas, baik pada aspek administratif maupun pemidanaan. Hambatan ini bersumber dari faktor internal dan eksternal yang secara langsung berdampak pada optimalisasi fungsi keimigrasian.

Pertama, hambatan utama datang dari keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam hal fasilitas penampungan sementara (rumah detensi imigrasi). Saat ini, Kantor Imigrasi Semarang belum memiliki rumah detensi sendiri, sehingga harus bergantung pada kerja sama dengan Rudenim di wilayah lain. Akibatnya, proses penahanan dan pemulangan orang asing menjadi tidak efisien, memerlukan waktu dan biaya tambahan,

serta meningkatkan risiko keamanan operasional. Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu penentu efektivitas hukum; apabila tidak tersedia dengan memadai, maka pelaksanaan hukum akan terhambat meskipun norma hukumnya telah baik.¹¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bagus Hendrawan, S.H. selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwa:¹¹⁸

“Salah satu kendala utama dalam mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian di lapangan adalah keterbatasan fasilitas penampungan sementara bagi WNA pelanggar keimigrasian. Saat ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang belum memiliki rumah detensi yang memadai di lokasi sendiri, sehingga proses penahanan sementara harus bekerja sama dengan rumah detensi imigrasi di wilayah lain, seperti di Rudenim Surabaya atau Rudenim Semarang. Hal ini tentu menimbulkan kendala operasional, baik dari segi waktu, biaya, maupun pengamanan. Idealnya, keberadaan rumah detensi di lokasi yang dekat akan sangat menunjang kelancaran proses penegakan hukum, baik administratif maupun pemidanaan.”

Kedua, faktor kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih juga menjadi kendala. Jumlah dan kompetensi petugas imigrasi belum seimbang dengan beban tugas yang dihadapi, terutama dalam konteks wilayah kerja yang luas dan kompleks. Kurangnya pelatihan lanjutan dan spesialisasi dalam penegakan hukum keimigrasian menyebabkan rendahnya kapasitas penanganan kasus-kasus tertentu secara profesional dan cepat.

Ketiga, kendala anggaran turut menjadi penyebab lemahnya efektivitas penegakan hukum. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang mencakup area

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 4–7.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Bagus Hendrawan, S.H. selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Mei 2025

yang sangat luas, namun alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penyidikan keimigrasian masih dinilai kurang memadai. Akibatnya, pelaksanaan operasi pengawasan dan tindak lanjut hukum terhadap pelanggaran keimigrasian menjadi tidak optimal, bahkan menunda proses penanganan yang seharusnya cepat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bagus Hendrawan, S.H. selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwa:¹¹⁹

“Kurang mengakomodir secara keseluruhan karena penegakan hukum mencakup wilayah yang luas dan mencakup banyak bidang, wilayah kerja sangat luas sehingga di butuhkan anggaran untuk menjangkau wilayah yang jauh.”

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa beban pelaksanaan tugas juga dipengaruhi oleh luas wilayah, sementara untuk mengakomodir pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian sarana dan prasarana yang didukung melalui pendanaan yang baik tentunya sangat berperan untuk menjangkau skala operasi. Efektifitas penyidikan tentu akan semakin efektif jika peningkatan masing-masing faktor antara luas wilayah, SDM dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas yang didukung oleh pendanaan yang baik juga semakin meningkat sejalan dengan luas wilayah. Sebaliknya semakin besar luas wilayah yang ada akan mengurangi efektifitas skala operasi apabila tidak didukung oleh SDM yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai seharusnya mendukung pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Bagus Hendrawan, S.H. selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Mei 2025

I Khusus TPI Semarang.

Keempat, terdapat kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum, seperti dengan pihak kepolisian, kejaksaan, atau instansi ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kesulitan dalam mengambil keputusan bersama terkait jalur penyelesaian (administratif atau pidana).¹²⁰ Lemahnya koordinasi ini seringkali berdampak pada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tindakan hukum dan memperlambat penanganan kasus.

Kelima, faktor eksternal juga tidak kalah penting, yakni masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, baik WNA maupun pihak penjamin (perusahaan/perorangan). Penjamin seringkali memperkerjakan WNA hanya dengan visa kunjungan karena alasan waktu dan biaya yang lebih rendah. Sementara itu, sebagian WNA mengaku tidak mengetahui larangan melakukan aktivitas bisnis atau bekerja tanpa izin.¹²¹ Dalam pandangan Soekanto, masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam efektivitas hukum karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menentukan apakah hukum tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya.¹²²

Dalam wawancara lanjutan, Bapak Bagus Hendrawan, S.H., selaku

¹²⁰ Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 93.

¹²¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 145.

¹²² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peran Masyarakat*, dalam *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 68.

Kasubsi Penindakan Keimigrasian, juga menjelaskan bahwa:¹²³

“Masyarakat dalam hal ini adalah Penjamin dan Perusahaan yang memperkerjakan WNA serta WNA itu sendiri. Penjamin dan Perusahaan masih saja melanggar peraturan dengan memperkerjakan WNA dengan hanya menggunakan visa kunjungan. Hal tersebut dilandasi dengan alasan yaitu estimasi waktu yang sedikit dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Pengurusan ijin memperkerjakan WNA di Indonesia memang dikenal sulit dan harus dilakukan di Pusat yaitu di Jakarta. Untuk WNA sendiri juga masih yang banyak melakukan pelanggaran dengan berbagai macam alasan, seperti ada ajakan dari teman dan tidak tahunya mengenai peraturan terkait visa kerja.”

Solusi untuk mengatasi hambatan guna mengatasi hambatan-hambatan di atas, beberapa solusi strategis dapat dikembangkan:

1. Pembangunan atau pengadaan rumah detensi imigrasi (rudenim) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang agar proses penahanan dan deportasi dapat dilakukan secara mandiri dan efisien.
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM melalui pelatihan khusus, rekrutmen tenaga penyidik imigrasi, serta pembagian tugas yang jelas dan terstruktur.
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penyidikan keimigrasian, terutama untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang menjadi wilayah kerja imigrasi.
4. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dengan membentuk tim terpadu permanen antara Imigrasi, Polri, Kejaksaan, dan Dinas Ketenagakerjaan dalam penanganan pelanggaran keimigrasian.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Bagus Hendrawan, S.H. selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Mei 2025

5. Sosialisasi hukum keimigrasian secara masif kepada masyarakat, khususnya perusahaan penjamin dan WNA, agar memahami aturan visa, izin tinggal, dan larangan aktivitas yang melanggar ketentuan.

Apabila dianalisis dengan Teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum, disebutkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum: (1) hukum itu sendiri (substansi), (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum. Hambatan yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menunjukkan bahwa keempat faktor pertama saling berkaitan erat. Misalnya, kelemahan dalam sarana berdampak pada kinerja aparat, dan kurangnya kesadaran masyarakat mempersulit proses penegakan hukum. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus mengarah pada perbaikan menyeluruh dari faktor-faktor tersebut.

Selain dianalisis dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang juga dapat ditelaah melalui perspektif teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.¹²⁴ Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat diprediksi, ditegakkan secara konsisten, dan memberikan jaminan

¹²⁴ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, ed. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 74–77.

perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak.

Dalam konteks keimigrasian, kepastian hukum berarti bahwa setiap warga negara asing maupun penjamin harus mengetahui dan memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran hukum keimigrasian. Namun, ketika sistem mengalami kendala seperti terbatasnya sarana penahanan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, atau keterlambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan, maka kepastian hukum tidak dapat ditegakkan secara optimal.¹²⁵ Keterlambatan penindakan terhadap pelanggar membuat hukum tampak tidak tegas dan menciptakan ruang abu-abu dalam proses hukum.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, inkonsistensi penerapan tindakan antara satu kasus dengan kasus lain karena koordinasi yang kurang atau kelemahan kelembagaan juga mengurangi tingkat kepastian hukum.¹²⁶ Misalnya, WNA yang melakukan pelanggaran administratif bisa saja dideportasi tanpa proses lebih lanjut, sementara pelanggaran serupa di tempat lain diproses secara pidana. Ketidakteraturan ini menimbulkan persepsi diskriminatif dan mengurangi kredibilitas hukum keimigrasian.

Oleh karena itu, untuk menegakkan kepastian hukum, dibutuhkan penyeragaman prosedur penegakan hukum keimigrasian, penguatan instrumen regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum yang baik juga akan mendukung iklim

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 47.

¹²⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 101.

investasi dan kerja sama internasional, karena pihak asing akan merasa aman dan terlindungi oleh sistem hukum yang adil dan jelas.¹²⁷



¹²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 145.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan penelitian judul “Efektifitas Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Tinjauan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Dan Pidanaan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang)” sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan tindakan administratif terlihat dari kemampuan Kantor Imigrasi Semarang dalam memberikan respon cepat dan tepat terhadap pelanggaran non-kriminal, seperti overstay dan penyalahgunaan visa kunjungan. Tindakan seperti deportasi, penangkalan, pencabutan izin tinggal, dan denda administratif dilakukan secara proporsional dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Proses tindakan administratif juga didukung oleh penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi seperti Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), serta operasi pengawasan secara rutin dan mendadak yang dilakukan oleh petugas imigrasi, baik secara mandiri maupun bersama instansi terkait.

Sementara itu, efektivitas pidanaan juga dapat dilihat dari keberhasilan Kantor Imigrasi dalam menindak pelanggaran berat yang mengandung unsur pidana, seperti pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas ilegal. Dalam beberapa kasus, termasuk kasus WNA Nigeria berinisial O.E, proses hukum dilanjutkan

hingga ke tahap penuntutan dan pengadilan, menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi tidak hanya mengandalkan penyelesaian administratif, tetapi juga menegakkan hukum keimigrasian secara yudisial guna memberikan efek jera dan menjamin keadilan hukum.

Penerapan kombinasi antara tindakan administratif dan pemidanaan secara integratif dan selektif mencerminkan responsibilitas yang tinggi dari institusi dalam menanggapi karakter pelanggaran keimigrasian yang beragam. Hal ini memperkuat posisi Kantor Imigrasi Semarang sebagai lembaga yang mampu menjalankan fungsi penegakan hukum dengan profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika hukum dan sosial di lapangan.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dapat dikategorikan berjalan optimal dan telah mendukung upaya menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kebijakan keimigrasian di wilayah tugasnya.

2. Faktor-faktor yang menghambat Efektivitas penegakan hukum keimigrasian, baik dalam aspek administratif maupun pemidanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek administratif maupun pemidanaan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana

dan prasarana, seperti belum tersedianya rumah detensi imigrasi; kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam penindakan dan penyidikan keimigrasian; keterbatasan anggaran operasional untuk pengawasan; lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum; serta masih rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat, termasuk pihak penjamin dan WNA. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap efektivitas penerapan tindakan administratif maupun pemidanaan. Untuk itu, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini antara lain adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga khusus, penguatan kerja sama lintas sektor, serta sosialisasi hukum keimigrasian secara menyeluruh kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dapat berlangsung lebih optimal, efektif, dan berkeadilan.

B. Saran

1. Disarankan agar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pelaporan orang asing. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum serta sosialisasi hukum keimigrasian secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak penjamin, guna mendorong terciptanya kepatuhan dan kesadaran hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan lebih efisien, responsif, dan menjamin kepastian hukum dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran di bidang keimigrasian.

2. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari instansi terkait, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memperkuat kapasitas struktural dan fungsional Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Penyediaan rumah detensi, penambahan petugas yang profesional, serta alokasi anggaran yang memadai harus menjadi prioritas untuk menunjang kelancaran penegakan hukum. Selain itu, koordinasi lintas lembaga perlu diformalkan melalui sistem terpadu dan prosedur baku agar pelanggaran keimigrasian dapat ditangani secara cepat dan tepat. Di sisi lain, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercipta budaya hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan keimigrasian secara efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Sjahriful, 2022 "*Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*," Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017).
- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian, Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016).

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Budi Santoso, *Hukum dan Administrasi Keimigrasian* (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2021).

Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan
Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi
Aksara, Jakarta.

Dadiyo Setiono, Andri Winantu, "Effectiveness Of Implementing Justice-Based
Immigration Administrative Actions (Case Study: Non TPI Pati Class
I Immigration Office)," (2024).

Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Direktur Jenderal Imigrasi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Keimigrasian
Indonesia* (Jakarta: Ditjen Imigrasi, 2020).

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta:
Prenadamedia, 2013).

Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of
Lask, Radbruch and Dabin*, ed. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard
University Press, 1950).

H. Abdullah Sjahriful (JAMES) ,S.H., 1993, *Memperkenalkan Hukum
Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1998, *Hoofdstukken Van Administratief*

Recht, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg.

I Gde Pantja Astawa, *Hukum Keimigrasian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2021 "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lilik Mulyadi, *Praktik Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).

Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Banyumedia Publising, Malang.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012).

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012).

Max Weber, 2008, *Mastering Public Administration*, Second Edition, CQ Press, Washington.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Moh. Mahfud MD, 2021 "*Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia*," LP3ES, Jakarta.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam.
- Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2022, *"Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Keimigrasian"*, Total Media, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

RR Effendi, *"Entitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dengan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian,"* PT. Dewangga Energi Internasional, (2023).

Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Sihar Sihombing, 2023, *"Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia,"* Nuansa Aulia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni.

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

-----, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya.

-----, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada.

-----, *Efektivitas Hukum dan Peran Masyarakat*, dalam *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).

Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta.

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press, 2004.

Wahyudin Ukun, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian* Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003.

Yuliandri, *Asas-asas Hukum Administrasi Negara dan Penerapannya dalam Praktik Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

B. Jurnal dan Penerbitan lainnya

Ari Yohan Wambrauw, 2013, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua", *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 6, no. 2 (2022).

Dian Hapsari, "Asas Hukum dalam Tindakan Administratif Keimigrasian," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2020).

Ferce M. Wantu, "Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011.

Iman Santoso, "Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against

Transnational Organized Crime," *Jurnal Hukum Internasional* 4, no. 1, 2022.

Indroharto, "Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023).

M Ramadhan, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten, Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2023)

Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.

Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, *Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung*.

Rika Saraswati, "Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2019).

Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.

Shinta Anugrawati, 2014, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.

Sri Hastuti, "Fungsi Keimigrasian dalam Perspektif Keamanan Nasional,"

Jurnal Keamanan dan Hukum, Vol. 9, No. 1 (2021).

Suparman Marzuki, “Sinergi Administratif dan Penal dalam Penegakan Hukum Keimigrasian”, *Jurnal Hukum & Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1 (2021).

Syahrial Loetan, Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia, Artikel dalam *Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI*, Volume 1 Nomor 1, Oktober, 2003.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 97 ayat (1).

D. Lain-lain

BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”.

Direktorat Jenderal Imigrasi, “APOA – Sistem Pelaporan Orang Asing”,
www.imigrasi.go.id.

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Semarang Tahun 2023*.

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Struktur Organisasi Ditjen Imigrasi dan Tugasnya* (Jakarta: Kemenkumham, 2022).

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, *Sosialisasi Pengawasan
Orang Asing di Kantor Imigrasi Blitar*, Modul, Blitar, 2008.

